



; P U T U S A N

Nomor 182 /Pid.B/2022/PN.Plg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Temu Bin Kailani;
2. Tempat lahir : Palembang.
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/11 November 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Talan Kerangga Lorong Darama Bakti
Kelurahan 30 Ilir Kota Palembang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Temu Bin Kailani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Arief Rahman, SH dan Rekan dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Palembang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 182/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 9 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 9 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Plg



1. Menyatakan Terdakwa Temu Bin Kailani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat 1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Temu Bin Kailani dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang plastik warna biru (Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua riburupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mulia, kiranya dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa TEMU BIN KAILANI, Pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira Pukul 17.04 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November tahun 2021 bertempat di Jalan Indra tepatnya di parkir Alfamart Kelurahan Talang Semut Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, Melakukan penganiayaan, Jika niat itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Berawal saat saksi Dori Biranata Bin Syarkomi Edi yang merupakan pegawai Alfamart



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Indra tepatnya di parkir Alfamart Kelurahan Talang Semut Kota Palembang menegur terdakwa agar untuk pergi dan tidak meminta uang jasa parkir dikarenakan parkir di Alfamart tersebut gratis. Kemudian karena tersinggung dengan saksi Doni Biranata lalu terdakwa langsung berkata "TUNGGULAH KAU", Kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau milik pedagang somay yang berdagang di seberang jalan lalu kembali mendekati saksi Doni Biranata yang hendak masuk kedalam toko Alfamart sambil membawa senjata tajam jenis pisau tersebut. Kemudian mengetahui terdakwa membawa pisau lalu saksi Doni langsung berlari menuju ojek online yang sedang mangkal di samping Alfamart sedangkan terdakwa pun mengejar saksi Doni sambil berteriak "MATI KAU". Kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) kotak sampah plastik dan 1 (satu) buah bata yang berada di lokasi lalu dilemparkan kearah saksi Doni namun saat itu saksi Doni berhasil menghindar. Selanjutnya saksi Doni langsung masuk kedalam Toko Alfamart sedangkan terdakwa pergi meninggalkan lokasi. Kemudian saksi Doni langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ilir Barat I Kota Palembang untuk di proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 1 Jo Pasal 53 Ayat 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa TEMU BIN KAILANI, Pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira Pukul 17.04 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November tahun 2021 bertempat di Jalan Indra tepatnya di parkir Alfamart Kelurahan Talang Semut Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Berawal saat saksi Dori Biranata Bin Syarkomi Edi yang merupakan pegawai Alfamart Jalan Indra tepatnya di parkir Alfamart Kelurahan Talang Semut Kota Palembang menegur terdakwa agar untuk pergi dan tidak meminta uang jasa

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkir dikarenakan parkir di Alfamart tersebut gratis. Kemudian karena tersinggung dengan saksi Doni Biranata lalu terdakwa langsung berkata "TUNGGULAH KA", Kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau milik pedagang somay yang berdagang di seberang jalan lalu kembali mendekati saksi Doni Biranata yang hendak masuk kedalam toko Alfamart sambil membawa senjata tajam jenis pisau tersebut. Kemudian mengetahui terdakwa membawa pisau lalu saksi Doni langsung berlari menuju ojek online yang sedang mangkal di samping Alfamart sedangkan terdakwa pun mengejar saksi Doni sambil berteriak "MATI KAU". Kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) kotak sampah plastik dan 1 (satu) buah bata yang berada di lokasi lalu dilemparkan kearah saksi Doni namun saat itu saksi Doni berhasil menghindari. Selanjutnya saksi Doni langsung masuk kedalam Toko Alfamart sedangkan terdakwa pergi meninggalkan lokasi. Kemudian saksi Doni langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ilir Barat I Kota Palembang untuk di proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwaÂ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI DORI BIANATA BIN SYAKOMI EDI, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut Pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira Pukul 17.04 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November tahun 2021 bertempat di Jalan Indra tepatnya di parkir Alfamart Kelurahan Talang Semut Kota Palembang;
- Bahwa kejadian tersebut Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Berawal saat saksi Dori Biranata Bin Syarkomi Edi yang merupakan pegawai Alfamart Jalan Indra tepatnya di parkir Alfamart Kelurahan Talang Semut Kota Palembang menegur terdakwa agar untuk pergi dan tidak meminta uang jasa parkir dikarenakan parkir di Alfamart tersebut gratis. Kemudian karena tersinggung dengan saksi Doni Biranata lalu terdakwa langsung berkata "TUNGGULAH KAU", Kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau milik pedagang somay yang berdagang di seberang jalan lalu kembali mendekati saksi Doni Biranata yang hendak

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam toko Alfamart sambil membawa senjata tajam jenis pisau tersebut. Kemudian mengetahui terdakwa membawa pisau lalu saksi Doni langsung berlari menuju ojek online yang sedang mangkal di samping Alfamart sedangkan terdakwa pun mengejar saksi Doni sambil berteriak "MATI KAU". Kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) kotak sampah plastik dan 1 (satu) buah bata yang berada di lokasi lalu dilemparkan kearah saksi Doni namun saat itu saksi Doni berhasil menghindar. Selanjutnya saksi Doni langsung masuk kedalam Toko Alfamart sedangkan terdakwa pergi meninggalkan lokasi. Kemudian saksi Doni langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ilir Barat I Kota Palembang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. SAKSI FOLLA RIZKY SABINA BINTI ISMAIL, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut Pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira Pukul 17.04 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November itahun 2021 bertempat di Jalan Indra tepatnya di parkir Alfamart Kelurahan Talang Semut Kota Palembang
- Bahwa kejadian tersebut Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Berawal saat saksi Dori Biranata Bin Syarkomi Edi yang merupakan pegawai Alfamart Jalan Indra tepatnya di parkir Alfamart Kelurahan Talang Semut Kota Palembang menegur terdakwa agar untuk pergi dan tidak meminta uang jasa parkir dikarenakan parkir di Alfamart tersebut gratis. Kemudian karena tersinggung dengan saksi Doni Biranata lalu terdakwa langsung berkata "TUNGGULAH KAU", Kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau milik pedagang somay yang berdagang di seberang jalan lalu kembali mendekati saksi Doni Biranata yang hendak masuk kedalam toko Alfamart sambil membawa senjata tajam jenis pisau tersebut. Kemudian mengetahui terdakwa membawa pisau lalu saksi Doni langsung berlari menuju ojek online yang sedang mangkal di samping Alfamart sedangkan terdakwa pun mengejar saksi Doni sambil berteriak "MATI KAU". Kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) kotak sampah plastik dan 1 (satu) buah bata yang berada di lokasi lalu dilemparkan kearah saksi Doni namun saat itu saksi Doni berhasil menghindar. Selanjutnya saksi Doni langsung masuk kedalam Toko

Halaman 5 dari 11 Putusd Nomor 182/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfamart sedangkan terdakwa pergi meninggalkan lokasi. Kemudian saksi Doni langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ilir Barat I Kota Palembang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut Pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira Pukul 17.04 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November itahun 2021 bertempat di Jalan Indra tepatnya di parkir Alfamart Kelurahan Talang Semut Kota Palembang
- Bahwa kejadian tersebut Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Berawal saat saksi Dori Biranata Bin Syarkomi Edi yang merupakan pegawai Alfamart Jalan Indra tepatnya di parkir Alfamart Kelurahan Talang Semut Kota Palembang menegur terdakwa agar untuk pergi dan tidak meminta uang jasa parkir dikarenakan parkir di Alfamart tersebut gratis.
- Bahwa Kemudian karena tersinggung dengan saksi Doni Biranata lalu terdakwa langsung berkata "TUNGGULAH KAU",
- Bahwa Kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau milik pedagang somay yang berdagang di seberang jalan lalu kembali mendekati saksi Doni Biranata yang hendak masuk kedalam toko Alfamart sambil membawa senjata tajam jenis pisau tersebut. Kemudian mengetahui terdakwa membawa pisau lalu saksi Doni langsung berlari menuju ojek online yang sedang mangkal di samping Alfamart sedangkan terdakwa pun mengejar saksi Doni sambil berteriak "MATI KAU"□.
- Bahwa Kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) kotak sampah plastik dan 1 (satu) buah bata yang berada di lokasi lalu dilemparkan kearah saksi Doni namun saat itu saksi Doni berhasil menghindar. Selanjutnya saksi Doni langsung masuk kedalam Toko Alfamart sedangkan terdakwa pergi meninggalkan lokasi.
- Bahwa Kemudian saksi Doni langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ilir Barat I Kota Palembang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang plastik warna biru;

Barang-barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum serta di perlihatkan di persidangan dan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa barang bukti tersebut dibenarkan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sah untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat di nyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang ternyata saling bersesuaian, dan telah memenuhi batas minimum pembuktian, serta adanya barang bukti dalam perkara ini yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat di nyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP, dengan unsur – unsur sebagai berikut :

- Barangsiapa ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai Terdakwa tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama **Temu Bin Kailani** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Barang Sesuatu Apa Dengan Kekerasan, Dengan Memakai Ancaman Kekerasan Baik Terhadap Orang Itu Sendiri maupun Terhadap Orang Lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa menjelaskan Pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira Pukul 17.04 WIB bertempat di Jalan Indra tepatnya di parkir Alfamart Kelurahan Talang Semut Kota Palembang, Bermula saat saksi Dori Biranata Bin Syarkomi Edi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan pegawai Alfamart Jalan Indra tepatnya di parkir Alfamart Kelurahan Talang Semut Kota Palembang menegur terdakwa agar untuk pergi dan tidak meminta uang jasa parkir dikarenakan parkir di Alfamart tersebut gratis. Kemudian karena tersinggung dengan saksi Doni Biranata lalu terdakwa langsung berkata "TUNGGULAH KAU", Kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau milik pedagang somay yang berdagang di seberang jalan lalu kembali mendekati saksi Doni Biranata yang hendak masuk kedalam toko Alfamart sambil membawa senjata tajam jenis pisau tersebut. Kemudian mengetahui terdakwa membawa pisau lalu saksi Doni langsung berlari menuju ojek online yang sedang mangkal di samping Alfamart sedangkan terdakwa pun mengejar saksi Doni sambil berteriak "MATI KAU". Kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) kotak sampah plastik dan 1 (satu) buah bata yang berada di lokasi lalu dilemparkan kearah saksi Doni namun saat itu saksi Doni berhasil menghindar. Selanjutnya saksi Doni langsung masuk kedalam Toko Alfamart sedangkan terdakwa pergi meninggalkan lokasi. Kemudian saksi Doni langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ilir Barat I Kota Palembang.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua) jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa dan karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " memakai ancaman kekerasan terhadap orang";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pemidanaan berdasarkan irah-irah : Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak didasarkan kepada prinsip balas dendam, akan tetap memberikan pembelajaran terhadap orang yang melakukan tindak pidana, agar dikemudian hari kelak setelah kembali kemasyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan pasal 335 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal dalam KUHAP serta Peraturan - Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Temu Bin Kailani** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memaksa orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan dengan ancaman kekerasan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang plastik warna biru **dirampas untuk dimusnahkan.**;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus, pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 oleh kami Eddy Cahyono, SH., MH selaku Hakim Ketua, Yohannes Panji Prawoto SH., MH dan Edi Saputra Pelawi, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dharmawan. SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri Indra Susanto SH. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohannes Panji Prawoto SH., MH.

Eddy Cahyono., SH,MH.

Edi Saputra Pelawi, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Dharmawan. SH.